



PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK

Gedung Grha Prima Indonesia
Jl. Tuparev No. 87 A. Cirebon - Jawa Barat
Telepon: +62 231 233500
Email: corsec@grahaprimamentari.co.id

www.grahaprimamentari.co.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK TAHUN 2023

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	4 Juli – 6 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Juli 2023
Tanggal Distribusi	:	7 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	10 Juli 2023 – 7 Juli 2026
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	10 Juli 2023 – 9 Juli 2026
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	11 Januari 2024
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	10 Juli 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama
Perseroan bergerak dalam bidang usaha Distribusi Minuman Berkarbonasi

Berkedudukan di Cirebon, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung Grha Prima Indonesia
Jl. Tuparev No. 87 A. Cirebon – Jawa Barat
Telepon: +62 231 233500
Website: www.grahaprimamentari.co.id
Email: corsec@grahaprimamentari.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp37.080.000.000 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp38.625.000.000,- (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS..

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SAAT KONTRAK DISTRIBUSI DENGAN PRINSIPAL BERAKHIR. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Cirebon pada 4 Juli 2023.

PT Graha Prima Mentari Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 016/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UU Pasar Modal**”) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (UUP2SK).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04222/BEI.PP1/05-2023 tanggal 29 Mei 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	7
BAB III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	8
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	10
BAB V. FAKTOR RISIKO.....	20
BAB VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	23
BAB VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	24
A. Riwayat Singkat Perseroan	24
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	25
C. Perizinan	27
D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi	27
E. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga.....	27
F. Asuransi	30
G. Aset Tetap Perseroan.....	33
H. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	38
I. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurus Dan Pengawasan Saham	38
J. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	39
K. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	41
L. Sumber Daya Manusia	48
M. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan.....	50
N. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.....	50
BAB VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	58
BAB IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	59
BAB X. LEMBAGA PROFESI PENUNJANG	61
BAB XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	64
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	71
BAB XIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	93

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) yaitu:
- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek adalah:
- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam ccdi.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
“CCDI”	: berarti Coca-Cola Distribution Indonesia untuk mendistribusikan barang ke CCOD.
“CCOD”	: berarti Coca-Cola Official Distributor untuk mendistribusikan barang ke outlet-outlet.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Tumbuan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan Harga Penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 41/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- "Peraturan OJK No. 53/2017" : berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- "Peraturan OJK No. 54/2017" : berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Skala Kecil Atau Emiten Dengan Skala Menengah.
- "Peraturan OJK No. 55/2015" : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- "Peraturan OJK No. 56/2015" : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- "Perjanjian Pendaftaran Efek" : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-046/SHM/KSEI/0323 tanggal 5 April 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE" : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Graha Prima Mentari Tbk No. 71 tanggal 09 Maret 2023 *junctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 145 tanggal 17 April 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 12 tanggal 5 Juni 2023 dan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 225 tanggal 21 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk No. 72 tanggal 09 Maret 2023 *junctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 146 tanggal 17 April 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 13 tanggal 5 Juni 2023 dan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 226 tanggal 21 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk No. 74 tanggal 09 Maret 2023 *junctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 148 tanggal 17 April 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 15 tanggal 5 Juni 2023 dan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 228 tanggal 21 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPW” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Graha Prima Mentari Tbk No. 73 tanggal 09 Maret 2023, *junctis* Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. 147 tanggal 17 April 2023, Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 14 tanggal 5 Juni 2023, dan Akta Perubahan III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 227 tanggal 21 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris di Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Graha Prima Mentari Tbk, berkedudukan di Cirebon, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Persetujuan Prinsip” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-04222/BEI.PP1/05-2023 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 53.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pelaksanaan”	: berarti tanggal dimana terdapat pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan konversi Waran Seri I dalam daftar pemegang saham Perseroan.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum perdana saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
“UUPT”	: berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .
“UUP2SK”	: berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp37.080.000.000 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjabatan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Distribusi Minuman Berkarbonasi

Berkedudukan di Cirebon, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Grha Prima Indonesia
Jl. Tuparev No. 87 A. Cirebon – Jawa Barat
Telepon: +62 231 233500
Website: www.grahaprimamentari.co.id
Email: corsec@grahaprimamentari.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SAAT KONTRAK DISTRIBUSI DENGAN PRINSIPAL BERAKHIR. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Graha Prima Mentari Tbk No. 59 tanggal 08 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0014587. AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 08 Maret 2023 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0036528 tanggal 08 Maret 2023 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0047760.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 08 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.944.00.000	123.600.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	70,00%
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.236.000.000	30.900.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.708.000.000	92.700.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000		4.944.000.000	123.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	70,00%	865.200.000	21.630.000.000	56,00%
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	30,00%	370.800.000	9.270.000.000	24,00%
Masyarakat						
- Saham	-	-	-	309.000.000	7.725.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.236.000.000	30.900.000.000	100,00%	1.545.000.000	38.625.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.708.000.000	92.700.000.000		3.399.000.000	84.975.000.000	-

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 yang menggambarkan Penawaran Umum telah terjadi pada tanggal laporan keuangan

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022; Modal Dasar 88.000 dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham	22.000.000.000	-	8.934.831.233	30.934.831.233
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:				
• Penawaran Umum sebanyak 309.000.000 saham biasa atas nama dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- setiap saham	7.725.000.000	29.355.000.000	-	37.080.000.000
• Biaya emisi	-	(2.339.748.000)	-	(2.339.748.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25,- per saham	29.725.000.000	27.015.252.000	8.934.831.233	65.675.083.233

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1(satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 73 tanggal 09 Maret 2023, Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran PT Graha Prima Mentari Tbk No. 148 tanggal 17 April 2023, Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran PT Graha Prima Mentari Tbk No. 15 tanggal 5 Juni 2023 dan Akta Perubahan III Pernyataan Penerbitan Waran PT Graha Prima Mentari Tbk No. 227 tanggal 21 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 12,5 % (dua belas koma lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Waran			Setelah Penawaran Umum dan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000		4.944.000.000	123.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	56,00	865.200.000	21.630.000.000	50,91
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	24,00	370.800.000	9.270.000.000	21,82
Masyarakat						
- Saham	309.000.000	7.725.000.000	20,00	309.000.000	7.725.000.000	18,18
- Waran	-	-	-	154.500.000	3.862.500.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.545.000.000	38.625.000.000	100,00	1.699.500.000	42.487.500.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.399.000.000	84.975.000.000		3.244.500.000	81.112.500.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.

b. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

c. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2026. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

d. Hak Atas Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- 2) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

f. Penyesuaian Waran Seri I

Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

g. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 20% (dua puluh persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.236.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Rudy Susanto Wijaya sebanyak 865.200.000 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu) lembar saham;
2. Agus Susanto sebanyak 370.800.000 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu) lembar saham

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.545.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-04222/BEI.PP1/05-2023 tanggal 29 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Pemegang saham Perseroan menyatakan secara sukarela bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan Rudy Susanto Wijaya pemilik 865.200.000 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu) lembar saham, pada tanggal 10 Maret 2023;
2. Surat Pernyataan Agus Susanto pemilik 370.800.000 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu) lembar saham, pada tanggal 10 Maret 2023;

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 10 Maret 2023 bahwa pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Rudy Susanto Wijaya tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 53/2017.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja yaitu untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru yaitu di Sumatera dan Jawa dan penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti Pembelian persediaan dan biaya operasional.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan dilikuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi Afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 6,31% dari total nilai Penawaran Umum, yang terdiri dari :

1. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,49%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 2,43%;
3. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,32%;
4. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,27%;
5. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,40%, jasa Konsultan Hukum sebesar 1,08%, dan jasa Notaris sebesar 0,29%;
6. Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 1,03%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, CPA masing-masing pada tanggal 22 Mei 2023 dan 3 Maret 2023.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
ASET		
TOTAL ASET LANCAR	43.612.228.591	23.220.876.325
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	6.596.337.404	8.833.758.916
TOTAL ASET	50.208.565.995	32.054.635.241
LIABILITAS		
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	18.171.196.762	22.256.413.488
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.102.538.000	668.965.000
TOTAL LIABILITAS	19.273.734.762	22.925.378.488
TOTAL EKUITAS	30.934.831.233	9.129.256.753
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	50.208.565.995	32.054.635.241

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Penjualan	325.984.796.778	313.937.471.104
Beban Pokok Penjualan	(302.766.907.997)	(289.783.282.051)
Laba Bruto	23.217.888.781	24.154.189.053
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	2.960.825.740	2.670.433.766
Laba Neto Tahun Berjalan	2.264.537.620	2.077.907.546
Total Penghasilan Komprehensif Lain	541.036.860	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.805.574.480	2.077.907.546
Laba per saham Dasar	6,53	17,32

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Profitabilitas		
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	4,51%	6,48%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,32%	22,76%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan	0,69%	0,66%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Penjualan	7,12%	7,69%
Laba Usaha terhadap Penjualan	0,92%	0,87%

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Solvabilitas		
Liabilitas terhadap Aset	0,38x	0,72x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,62x	2,51x
Likuiditas		
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	2,40x	1,04x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,94x	0,04x
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	70,97x	23,12x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,23x	0,14x
Efisiensi		
<i>Inventory Turnover</i>	35,16x	29,47x
<i>Asset Turnover</i>	6,49x	9,79x
Leverage		
<i>Debt to Equity Ratio</i>	0,62x	2,51x
<i>Debt to Asset Ratio</i>	0,38x	0,72x
Pertumbuhan		
Penjualan	3,84%	11,74%
Laba (Rugi) Bruto	-3,88%	7,21%
Laba Usaha	9,26%	112,67%
Aset	56,63%	17,23%
Liabilitas	-15,93%	-27,62%
Ekuitas	238,85%	29,47%

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, CPA masing-masing pada tanggal 22 Mei 2023 dan 3 Maret 2023.

A. UMUM

Kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan Perseroan saat ini adalah di bidang: Perdagangan Besar Macam Berbagai Macam Barang, Makanan dan Minuman Lainnya.

Perseroan didirikan dengan nama PT Graha Prima Mentari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 156 tanggal 27 April 2007, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H., Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. W8-01496.HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Mei 2007 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. 101615201347 tanggal 7 Juni 2007 di Kantor Pendaftaran perusahaan Kota Cirebon serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 52 tanggal 29 Juni 2007 dan Tambahan Berita Negara No. 6464-2007 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 59 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014354.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0035957 tanggal 7 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0046851.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 ("**Akta No. 59/2023**").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bidang perdagangan besar makanan dan minuman. Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak 2016.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

Fluktuasi Harga dan Pasokan dari Prinsipal

Penjualan utama Perseroan adalah produk minuman dalam kemasan dari prinsipal. Saat ini persediaan produk Perseroan diperoleh dari prinsipal tunggal, sehingga fluktuasi harga dan pasokan dari Prinsipal akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi permintaan dari pelanggan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Penjualan	325.984.796.778	313.937.471.104
Beban Pokok Penjualan	(302.766.907.997)	(289.783.282.051)
Laba Bruto	23.217.888.781	24.154.189.053
Laba Usaha	2.996.055.061	2.742.138.809
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	2.960.825.740	2.670.433.766
Laba Neto Tahun Berjalan	2.264.537.620	2.077.907.546
Total Penghasilan Komprehensif Lain	541.036.860	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.805.574.480	2.077.907.546
Laba per saham Dasar	6,53	17,32

a) Penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp325.984.796.778,- dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp12.047.325.674,- atau sebesar 3,84% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp313.937.471.104,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan area distribusi baru pada tahun 2022.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp302.766.907.997,- dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp12.983.625.946,- atau sebesar 4,48% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp289.783.282.051,-. Peningkatan ini terutama disebabkan sehubungan dengan peningkatan penjualan pada tahun tersebut.

c) Laba Bruto

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.217.888.781,- dimana terdapat penurunan laba Bruto sebesar Rp936.300.272,- atau sebesar 3,88% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp24.154.189.053,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena peningkatan pada beban pokok penjualan sebesar 4,48% sementara peningkatan pada penjualan Perseroan hanya sebesar 3,84%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga pembelian.

d) Laba Usaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.996.055.061,- dimana terdapat peningkatan Laba Usaha sebesar Rp253.916.252,- atau sebesar 9,26% bila dibandingkan dengan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.742.138.809,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada penjualan dan penurunan pada beban penjualan Perseroan.

e) Laba Netto Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Netto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.264.537.620,- dimana terdapat peningkatan Laba Netto Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp186.630.074,- atau sebesar 8,98% bila dibandingkan dengan Laba Netto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.077.907.546,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada penjualan dan penurunan pada beban penjualan Perseroan.

f) Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp541.036.860,- dimana terdapat peningkatan Total Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp541.036.860,- atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja setelah dikurangi pajak penghasilan terkait.

g) Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.805.574.480,- dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp727.666.934,- atau sebesar 35,02% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.077.907.546,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada penjualan Perseroan, penurunan pada beban penjualan Perseroan dan peningkatan pada penghasilan komprehensif lain terkait dengan pengukuran kembali atas liabilitas kerja pada tahun tersebut.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Aset		
Total Aset Lancar	43.612.228.591	23.220.876.325
Total Aset Tidak Lancar	6.596.337.404	8.833.758.916
Total Aset	50.208.565.995	32.054.635.241
Liabilitas		
Total Liabilitas Jangka Pendek	18.171.196.762	22.256.413.488
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.102.538.000	668.965.000
Total Liabilitas	19.273.734.762	22.925.378.488
Total Ekuitas	30.934.831.233	9.129.256.753
Total Liabilitas Dan Ekuitas	50.208.565.995	32.054.635.241

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp43.612.228.591,- dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp20.391.352.266,- atau sebesar 87,81% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp23.220.876.325,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan bank, dan terdapat peningkatan pada persediaan dikarenakan adanya penambahan area distribusi pada tahun 2022. Peningkatan pada aset lancar juga disebabkan oleh peningkatan pada beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan adanya jasa profesional atas jasa Emisi saham untuk pendaftaran penawaran umum saham.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.596.337.404,- dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp2.237.421.512,- atau sebesar 25,33% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.833.758.916,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban penyusutan atas aset tetap dan adanya penjualan kendaraan pada tahun 2022.

c) Total Aset

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.208.565.995,- dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp18.153.930.754,- atau sebesar 56,63% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp32.054.635.241,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset lancar Perseroan yaitu kas dan bank, persediaan dan beban dibayar dimuka.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.171.196.762,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp4.085.216.726,- atau sebesar 18,36% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp22.256.413.488,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada utang usaha dan utang lain-lain Perseroan karena adanya pembayaran pada tahun 2022.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.102.538.000,- dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp433.573.000,- atau sebesar 64,81% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp668.965.000,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas imbalan kerja Perseroan.

c) Total Liabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.273.734.762,- dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp3.651.643.726,- atau sebesar 15,93% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp22.925.378.488,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek Perseroan yaitu utang usaha dan utang lain-lain.

3) Ekuitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.934.831.233,- dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp21.805.574.480,- atau sebesar 238,85% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 9.129.256.753,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan sebesar Rp19.000.000.000,-.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	4.649.464.083	5.772.716.352
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(685.353.284)	(2.397.703.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	13.000.000.000	(4.025.151.730)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK DAN CERUKAN NETO	16.964.110.799	(650.138.378)
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AWAL TAHUN	9.626.541.413	10.276.679.791
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AKHIR TAHUN	26.590.652.212	9.626.541.413

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.649.464.083,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.123.252.269,- atau sebesar 19,46% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.772.716.352,-. Hal ini terutama oleh peningkatan pada penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok dikarenakan peningkatan pada penjualan dan pembelian Perseroan pada tahun tersebut.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp685.353.284,- dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.712.349.716,- atau sebesar 70,07% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.397.703.000,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penurunan perolehan aset tetap dan adanya penerimaan dari penjualan aset tetap berupa kendaraan pada 31 Desember 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.000.000.000,- dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.025.151.730,-. Kenaikan ini terutama adanya penerimaan dari utang lain-lain Perseroan yang digunakan untuk modal kerja Perseroan.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Aset lancar	43.612.228.591	23.220.876.325
Liabilitas jangka pendek	18.171.196.762	22.256.413.488
Rasio Lancar (x)	2,40x	1,04x

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 2,40x dan 1,04x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas Perseroan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Likuiditas internal berasal dari operasional Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal berasal dari pinjaman kepada pihak berelasi. Adapun sumber likuiditas Perseroan saat ini berasal dari pinjaman kepada pihak berelasi, aktivitas operasional dan setoran modal. Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Tambahan likuiditas juga akan diperoleh melalui Penawaran Umum ini.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material hingga tanggal prospektus diterbitkan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Liabilitas terhadap Aset	0,38x	0,72x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,62x	2,51x

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 0,38x dan 0,72x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 0,62x dan 2,51x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	2.264.537.620	2.077.907.546
Aset	50.208.565.995	32.054.635.241
Imbal Hasil Aset (Return on Asset)	4,51%	6,48%

Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 4,51% dan 6,48%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	2.264.537.620	2.077.907.546
Ekuitas	30.934.831.233	9.129.256.753
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)	7,32%	22,76%

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 7,32% dan 22,76%.

5. Segmen Operasi

Entitas beroperasi hanya dalam satu segmen usaha yaitu penjualan minuman dalam kemasan, dan tidak ada komponen dari entitas yang terlibat secara terpisah dalam aktivitas bisnis ataupun yang informasi keuangannya dapat dipisahkan.

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki pinjaman kepada PT Prima Multi Usaha yang digunakan untuk modal kerja Perseroan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

Tidak terdapat dampak pandemi Covid-19 yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

14. Kejadian Material Setelah Tanggal Laporan Keuangan Dan Laporan Keuangan Akuntan Publik

A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 3 Maret 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., No. 39, para pemegang saham menyetujui untuk:

- Mengubah alamat Perusahaan dari semula beralamat di Jalan Doktor Cipto Mangunkusumo Sigendeng Nomor 133, RT 008, RW 003, Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi beralamat di Jalan Tuparev Nomor 87A RT 005, RW 003 Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- Mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 25.
- Meningkatkan modal dasar Perusahaan semula Rp 88.000.000.000 menjadi sebesar Rp 123.600.000.000 dengan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 22.000.000.000 menjadi sebesar Rp 30.900.000.000.
 - Menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan bagian saham baru tersebut dilakukan dengan kapitalisasi. Sebagian laba ditahan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2022 dalam jumlah sebesar Rp 8.900.000.000, sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Total / Total
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	70%	21.630.000.000
Agus Susanto	370.800.000	30%	9.270.000.000
Total	1.236.000.000	100%	30.900.000.000

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-0014354.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Maret 2023.

B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 8 Maret 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., No. 59, para pemegang saham menyetujui untuk:

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Graha Prima Mentari Tbk.
- Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 309.000.000 saham baru dengan nilai nominal

masing-masing saham sebesar Rp 25.

- Menyetujui penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 154.500.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, serta mengeluarkan saham baru hasil pelaksanaan konversi waran menjadi saham Perusahaan.
- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit el decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru, maka terhitung sejak tanggal Keputusan ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Rudy Susanto Wijaya
Komsaris Independen : Theo Lekatompessy

Direktur Utama : Agus Susanto
Direktur : Lili Solihah

Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.09-0098328 TAHUN 2023 tanggal 8 Maret 2023.

- C. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Yudi Takarada, S.H., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba neto Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.264.537.620 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 50.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib Perusahaan;
2. Sebesar Rp 2.214.537.620 dibukukan sebagai laba ditahan Perusahaan.

- D. Penunjukkan Anggota Komite Audit

Perusahaan telah menunjuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Theo Lekatompessy
Anggota : Heri Herdiana
Anggota : David Kurniawan Chandra

- E. Utang Lain-lain - PT Prima Multi Usaha Indonesia

Pada 11 Januari 2023, Perusahaan telah melunasi pinjaman kepada PT Prima Multi Usaha Indonesia.

Pada tanggal 16 Januari 2023, Perusahaan melakukan addendum perjanjian pinjaman dengan PT Prima Multi Usaha Indonesia untuk modal kerja dengan plafond sebesar Rp 50.000.000.000 yang akan diberikan dengan cara bertahap. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 10% dengan jangka waktu hingga 31 Desember 2023.

V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Saat Kontrak Distribusi Dengan Prinsipal Berakhir

Perseroan memiliki risiko saat kontrak distribusi dengan prinsipal berakhir dengan sendirinya ataupun tidak diperpanjang dan juga diputus ditengah jalan. Hubungan keagenan adalah hubungan perwakilan karena apa yang dilakukan oleh agen merupakan representasi dari apa yang hendak dilakukan oleh prinsipal. Karakteristik hubungan seperti ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa apa yang menjadi hak agen di satu sisi akan menjadi kewajiban prinsipal di sisi lain, dan apa yang menjadi kewajiban agen secara otomatis pula akan menjadi hak prinsipal pada ujung yang lain. Hubungan keagenan dapat diakhiri dengan cara kesepakatan timbal balik oleh kedua belah pihak, serta berakhir karena adanya sebab-sebab hukum, atau berakhir karena adanya pembatalan secara sepihak baik oleh prinsipal maupun oleh agen. Saat ini hubungan dengan prinsipal dan Perseroan tergolong sangat baik hal ini terbukti dengan adanya penambahan wilayah di tahun 2022 yaitu daerah Medan Deli. Untuk masa berlaku perjanjian prinsipal dengan Perseroan adalah tergantung dari area distribusinya masing-masing yaitu berkisar dari 2 tahun hingga 5 tahun. Apabila adanya pemutusan kontrak ataupun tidak diperpanjang kontrak oleh prinsipal, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan usaha Perseroan sehingga dapat saja kegiatan usaha Perseroan terhenti.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Kecukupan Modal

Kegiatan usaha apapun sangat tergantung kepada kesiapan Perusahaan dalam penyediaan dana untuk memulai usahanya. Dalam rangka menjalankan usaha dan/atau pengembangan usaha diperlukan investasi yang cukup besar, dalam hal ini Perseroan membutuhkan dana untuk bisa menambah persediaan yang lebih besar pada waktu-waktu tertentu, seperti contoh hari raya besar keagamaan dan perayaan-perayaan (lebaran, natal dan tahun). Jika pada saat waktu tersebut Perseroan tidak dapat menambah persediaan di gudang maka Perseroan akan kehilangan momentum (*peak season*) untuk dapat menambah pendapatan tentunya akan berpengaruh terhadap keuangan Perseroan

2. Risiko Bencana Alam

Ketidakpastian yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat pelanggan untuk dapat menikmati produk dari prinsipal, tentunya korban bencana alam akan memprioritaskan bahan makanan dan minuman pokok terlebih dahulu. Kejadian bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Jika hal ini terus berlarut-larut dan berkepanjaan, maka data dipastikan akan turun omset dan akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Kegagalan Prinsipal Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya

Saat ini Perseroan sebagai distributor tunggal dari prinsipal sangat tergantung terhadap kelangsungan bisnis dan order dari prinsipal akan tetapi tidak ada risiko langsung terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri prinsipal. Namun prinsipal sebagai suatu Perusahaan yang bernaung dibawah kedaulatan negara Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri kegiatan usahanya. Jika prinsipal tidak dapat memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dipastikan akan terganggu juga kegiatan usaha dari Perseroan.

4. Risiko Kehilangan Persediaan

Terdapat risiko kehilangan persediaan biasanya dikarenakan beberapa hal seperti minimnya pengawasan, tidak ada penanggung jawab di gudang, barang tidak diatur tingkat persediaan dan lainnya. Jika hal ini terjadi pada Perseroan tentunya Perseroan akan mengalami kerugian dan akan mempengaruhi penjualan dari Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan Pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tidak ada kewajiban setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Mei 2023 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, CPA.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XIII dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Graha Prima Mentari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 156 tanggal 27 April 2007, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H., Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. W8-01496.HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Mei 2007 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 101615201347 tanggal 7 Juni 2007 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. 101615201347 tanggal 7 Juni 2007 di Kantor Pendaftaran perusahaan Kota Cirebon serta diumumkan dalam Berita Negara No. 52 tanggal 29 Juni 2007 dan Tambahan Berita Negara No. 6464-2007 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Kegiatan usaha Perseroan mulai dari pendirian sampai dengan saat ini tidak mengalami perubahan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	800	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudy Susanto Wijaya	140	140.000.000	70,00
Agus Susanto	60	60.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	600	600.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian Perseroan tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 59 tanggal 8 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0014354.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0035957 tanggal 7 Maret 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0046851.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 (**"Akta No. 59/2023"**), struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	70,00
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.236.000.000	30.900.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.708.000.000	92.700.000.000	

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar. Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar adalah (i) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan (ii) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339), yang mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak; dan
- b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode Klasifikasi KBLI 46900), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:

- a. Penyedia Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;
- b. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YDTL (Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Kode KBLI 61999) yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler;
- c. Perdagangan Besar Telekomunikasi (KBLI 46523) yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

Namun kegiatan usaha utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah kegiatan usaha di bidang Distribusi Minuman Berkarbonasi.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar: Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), terbagi atas 800 (delapan ratus) saham, dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan dan Disetorkan: Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), yang diambil bagian oleh para pemegang saham, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	800	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Rudy Susanto Wijaya	140	140.000.000	70,00
2. Agus Susanto	60	60.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	600	600.000.000	-

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2022

- a) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 6 tanggal 14 September 2022, yang dibuat dihadapan Yudi Takarada, S.H., Notaris di Kota Cirebon, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067582.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* **SABH** di bawah No. AHU-AH.01.09-0056629 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0186593.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan saham dimana (i) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp12.000.000.000,- terbagi atas 12.000 lembar saham menjadi sebesar Rp88.000.000.000,- terbagi atas 88.000 saham dan (ii) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari semula Rp3.000.000.000,- menjadi Rp22.000.000.000,- yang terbagi atas 22.000 lembar saham yang akan disetor oleh para pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	88.000	88.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudy Susanto Wijaya	15.400	15.400.000.000	70,00
Agus Susanto	6.600	6.600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.000	22.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	66.000	66.000.000.000	-

Tahun 2023

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 39 tanggal 3 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014354.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* **SABH** di bawah No. AHU-AH.01.03.0035957 tanggal 7 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0046851.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan saham dimana (i) Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,- menjadi Rp25,- (ii) Peningkatan Modal Dasar dari semula Rp88.000.000.000,- menjadi sebesar Rp123.600.000.000,- dan (iii) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp22.000.000.000,- menjadi sebesar Rp30.900.000.000,- dengan cara melakukan kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan buku tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp8.900.000.000,- yang dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	70,00
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.236.000.000	30.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.708.000.000	92.700.000.000	-

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Keputusan Walikota Cirebon No. 0544/10-17/PM/II/2018 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 23 Februari 2018	Selama melakukan kegiatan usaha	-
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120007832212 tanggal 7 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama melakukan kegiatan usaha	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeaianan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.690.819.4-426.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Karawang	-	-
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-337PKP/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa Menyewa			
Perjanjian Sewa Menyewa No. 20-18/ PKS - SEWA / C RB / III/2023 tanggal 2 Januari 2023	1. Agus Susanto ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua bangunan yang terletak di area lantai 2 Gedung Graha Prima Indonesia yang berlokasi di Jl. Tuparev No. 87 A Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan harga sewa senilai Rp300.000.000,- (sudah termasuk PPH)	01-10-2023 s/d 31-12-2023
Adapun bangunan ini digunakan untuk kantor Perseroan.			

E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 45 tanggal 24 Oktober 2017 <i>juncto</i> Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa (Addendum) No. 19 tanggal 13 September 2021 yang dibuat di hadapan Deddy Suardi, Notaris di Kota Cirebon	1. Budiyanto Santoso ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua bangunan seluas ± 636 m ² yang terletak di daerah Cirebon dalam bentuk bangunan dan gudang yang beralamat di Jl Ahmad Yani By Pass No 16 Kelurahan Pegambiran (samping gudang bulog), Lemahwungkuk - Kota Cirebon 45113.	23-10-2021 s/d 22-10-2024
Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 16 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Susiana, S.H., Notaris di Kabupaten Pati	1. Sudi Rustanto (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah dan bangunan seluas 4.235 m ² yang berlokasi di Kabupaten Pati yang berlimanant di Jln. Juwana Jakenan km. 1. RT: 05, RW : 03 Desa Karang Kec. Juwana Kab. Pati. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	31-08-2022 s/d 31-08-2024
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Eri Eka Sukarini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu	1. Haji Murtasim (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah dan bangunan seluas 3.145 m ² yang terletak di Indramayu yang akan digunakan untuk menyimpan barang atau gudang yang beralamat di Jl Lohbener No 48. Rt 39. Rw 08. Kec Lohbener. Depan polsek Lohbener. Kab indramayu. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	01-07-2020 s/d 01-07-2023
4.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Agustus 2021	1. PT Metropolitan Times Square (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan bangunan pabrik / gudang dan kantor yang terletak di Gudang berlokasi di Jl. Gatot Subroto KM 6,5 Gudang EX-Ika Diesel Office Tower Lantai No. 100 Medan yang akan digunakan untuk gudang tempat penyimpanan barang atau pengolahan produk tertentu. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	25-08-2021 s/d 24-08-2023
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 10 Agustus 2021 yang dilegalisir oleh Notaris, Kota Pekanbaru	1. Huasiki (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan tanah berikut dengan satu bangunan gedung permanen lengkap seluas 851 m ² yang terletak di Provinsi Riau yang dikenal dengan Komplek Pergudangan Angkasa 2 Blok E-10. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	01-08-2021 s/d 31-07-2023
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dihadapan Wawan Ridwan, S.H., Notaris di Kota Tasikmalaya	1. Candra Gunawan (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan 2 (dua) bidang tanah seluas ± 2.000 m ² termasuk bangunan gudang dan 1 bangunan ruko kepada Pihak Kedua yang beralamat di Ruko Buana Mas (Gudang Coca-Cola) Blok Sembah Dalem Jl. Gubernur Swaka No. 4 Kel. Mangkubumi, Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	29-10-2021 s/d 29-10-2024

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/PKS-DELI/VIII/2022 tanggal 20 September 2022	1. Cladue Varau Yang ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan bangunan rumah pada sebidang tanah dengan luas 600 m ² yang beralamat di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTC Logistic Center Blok C20 Kelurahan Medan Estate Kecamatan percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	20-08-2022 s/d 20-08-2024

Perjanjian Kerjasama

1.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201608/9659738 tanggal 16 September 2016 <i>juncto</i> Amandemen Terhadap Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201608/9659738	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana diatur dalam perjanjian.	16-09-2021 s/d 16-09-2023
2.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/2016/10/II/BF/9625108 tanggal 31 Oktober 2016 <i>juncto</i> Amandemen Terhadap perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/2016/10/II/BF/9625108	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Indramayu, Jawa Barat sebagaimana diatur dalam perjanjian.	04-10-2021 s/d 04-10-2023
3.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201610/II/BF/9645478 tanggal 21 November 2016 <i>juncto</i> Amandemen Terhadap perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201610/II/BF/9645478	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Cirebon, Jawa Barat sebagaimana diatur dalam perjanjian.	21-11-2021 s/d 21-11-2023
4.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-CSO/2017/8/II/PB/9761866 tanggal 11 Agustus 2017 <i>juncto</i> Amandemen Terhadap perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Pekanbaru, Riau sebagaimana diatur dalam perjanjian.	11-08-2022 s/d 11-08-2024
5.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCPD-NSO/2017/08/II/ME/9762309 tanggal 30 Agustus 2017 <i>juncto</i> Amandemen Terhadap perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk tanggal 28 Agustus 2022	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Medan, Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam perjanjian.	28-08-2022 s/d 28-08-2024
6.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-JBR/2019/9/II/EW/7139579 tanggal 31 Agustus 2019	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam perjanjian.	5 tahun
7.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-NSO/2022/08/II/ME/7278893 tanggal 22 Agustus 2022	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Medan Deli sebagaimana diatur dalam perjanjian.	22-08-2022 s/d 22-08-2024

F. ASURANSI

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	1051203012300001	PT Mandiri AXA General Insurance	Cash In Safe	Cash in Safe berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 15 Kota Cirebon Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	Rp300.000.000,-	18-12-2022 s/d 18-12-2023
2.	1051203022300001	PT Mandiri AXA General Insurance	Cash In Safe	- Cash in Safe berlokasi di Jl. Selamat Ketaren Komplek MMTC Logistic Center Blok C20 - Cash in Safe berlokasi di Depo PATI Jl. Juwana Jakenan KM 1 Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	- Rp200.000.000,- - Rp400.000.000,-	01-01-2023 s/d 01-01-2024
3.	1051203072200001	PT Mandiri AXA General Insurance	Cash In Safe	- Cash in Safe berlokasi di Jl. Garuda Sakti KM 3 Komp Pergudangan Angkasa 2 Blok E-10 Pekanbaru - Cash in Safe berlokasi di Jl. Gatot Subroto Timur No. 123 Denpasar, Bali - Cash in Safe berlokasi di Jl. Gatot Subroto KM 6,5 Gudang EX-Ika Diesel Office Tower Lantai No. 100 Medan Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan. Catatan: Perseroan sudah tidak lagi membayar premi untuk lokasi Jl. Gatot Subroto Timur No. 123 Denpasar, Bali mengingat Perseroan sudah tidak lagi menyewa lokasi tersebut. Adapun para pihak berencana untuk menyesuaikan polis setelah masa berlaku habis. Perseroan berencana untuk melakukan perpanjangan dalam hal polis ini mendekati masa berakhir.	- Rp300.000.000,- - Rp220.000.000,- - Rp50.000.000,-	07-07-2022 s/d 07-07-2023
4.	1050201042300011	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI	- 5 (lima) Mitsubishi Colt L 300 PU F-BR	- Rp950.000.000,-	09-04-2023 s/d 09-04-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
5.	1050221082200101	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI	<ul style="list-style-type: none"> 2 (dua) Isuzu/NKR 55 CC E2-1 LWB Suzuki Suzuki/GC 415T (4x2) M/T 11 (sebelas) Suzuki/GC 415T (4x2) M/T 8 (delapan) Mitshubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T 2 (dua) Daihatsu/S402RP-TMRFJJKP 2 (dua) Mitsubishi/Clot Diesel FE71 (4x2) M/T 2 (dua) Mitsubishi Clot L300 PU FB R (4x2) M/T 5 (lima) Suzuki 415 T M/T 4 (empat) Suzuki 415 T (4x2) M/T 2 (dua) Isuzu/NKR 55 CC E2-1 LWB 7 (tujuh) Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp600.000.000,- - Rp123.000.000,- - Rp1.347.500.000,- - Rp1.140.000.000,- - Rp245.000.000,- - Rp600.000.000,- - Rp285.000.000,- - Rp612.500.000,- - Rp490.000.000,- - Rp600.000.000,- - Rp997.500.000,- 	06-08-2022 s/d 06-08-2023
7.	1050201012300010	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4 – Commercial	<ul style="list-style-type: none"> Mitsubishi Colt L300 12 (dua belas) Daihatsu Granmax 1.5 PU 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp137.000.000 - Rp1.440.000.000,- 	13-01-2023 s/d 13-01-2024
8.	1050201112200008	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4 – Commercial	2 (dua) Mitsubishi Colt Diesel FE 7 1 PS	Rp564.000.000,-	10-11-2022 s/d 10-11-2023
9.	1050201012300008	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4 – Commercial	Mitsubishi Colt L300	Rp142.500.000,-	05-01-2023 s/d 05-01-2024
10.	1050201012300006	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4 – Commercial	3 (tiga) Isuzu NKR 55 CC E-2-1	Rp501.000.000,-	01-01-2023 s/d 01-01-2024
11.	1050109072200016	PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk	<ul style="list-style-type: none"> Gudang berlokasi di Jl. Garuda Sakti KM 3 Komp. Pergudangan Angkasa 2 Blok E-10 Pekanbaru Gudang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Timur No. 123 Denpasar, Bali Gudang berlokasi di Jl. Gatot Subroto KM 6,5 Gudang EX-Ika Diesel Office Tower Lantai No. 100 Medan <p>Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.</p> <p>Catatan: Perseroan sudah tidak lagi membayar premi untuk lokasi Jl. Gatot Subroto Timur No. 123 Denpasar, Bali mengingat Perseroan sudah tidak lagi menyewa lokasi tersebut. Adapun para pihak berencana untuk menyesuaikan polis setelah masa berlaku habis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rp1.570.000.000,- - Rp1.570.000.000,- - Rp1.570.000.000,- 	07-07-2022 s/d 07-07-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
12.	1050109072200017	PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk	Kantor/Gudang berlokasi di Jl. Juwana Jakenan KM. 1 Rt 005/003 Desa Karang, Kec. Juwana, Kab. Pati Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	Rp1.570.000.000,-	07-07-2022 s/d 07-07-2023
13.	1050109092200006	PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk	Office & Private Warehouse berlokasi di Jl. Selamat Ketaren Komplek MMTC Logistic Center Blok C20 Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, Medan Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	Rp870.000.000,-	23-08-2022 s/d 23-08-2023
14.	1050134112200014	PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk - SME	Private Warehouse /Gudang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 16 Blok Kertasemboja RT 001 RW 013, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	Rp2.120.000.000,-	14-11-2022 s/d 14-11-2023
15.	1050134122200016	PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk - SME	- Private Waterhouse berlokasi di Jl. Lohbener No 48. Rt 39. Rw 08. Kec Lohbener. Kab indramayu - Private Waterhouse berlokasi di Jl. Gubernur Swaka Komplek Pergudangan Buana Mas No. 4 Tasikmalaya Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	- Rp1.920.000.000,- - Rp1.420.000.000,-	12-11-2022 s/d 12-11-2023
16.	1051203022300002	PT Mandiri AXA General Insurance	Cash In Safe	- Cash in Safe berlokasi di Jl. Lohbener No 48. Rt 39. Rw 08. Kec Lohbener. Kab indramayu - Cash In Safe berlokasi di Jl. Gubernur Swaka Komplek Pergudangan Buana Mas No 4 Tasikmalaya Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	- Rp500.000.000,- - Rp500.000.000,-	01-01-2023 s/d 12-11-2023
17.	1050201022300005	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4	- Isuzu NLR 55 Light Truck Box 10 (sepuluh) Daihatsu Grandmax PU Standard AC PA 1.5	- Rp265.000.000, Rp1.200.000.000,-	13-01-2023 s/d 13-01-2024

G. ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset-aset tetap yang material berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya digunakan untuk operasional distribusi barang.

No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M	BK 8570 EI	2017	4D56CR51707	MK2L0PU39HK003264	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
2.	Mitsubishi/Colt Diesel FE71 M/T	BM 9429 TV	2017	4D34TR44420	MHMF71P1HK060541	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
3.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8373 CA	2019	3SZDGV5378	MHKP3CA1JJK198145	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
4.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8349 CA	2019	3SZDGW8025	MHKP3CAIJKK204995	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
5.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8351 CA	2019	3SZDGX2071	MHKP3CA1JJK207290	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
6.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8372 CA	2019	3SZDGX2031	MHKP3CAIJKK207270	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
7.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8374 CA	2019	3SZDGX3869	MHKP3CAIJKK207963	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
8.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8375 CA	2019	3SZDGX3987	MHKP3CA1JJK208029	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
9.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8376 CA	2019	3SZDGX3996	MHKP3CA1JJK208050	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
10.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8377 CA	2019	3SZDGX3676	MHKP3CA1JJK207823	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
11.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8378 CA	2019	3SZDGX3923	MHKP3CA1JJK208002	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
12.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8380 CA	2019	3SZDGX3720	MHKP3CA1JJK207754	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
13.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8389 CA	2019	3SZDGX1838	MHKP3CA1JJK206977	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
14.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8390 CA	2019	3SZDGX3868	MHKP3CA1JJK207949	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan

No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
15.	Isuzu NLR 55 TX	E 8615 CA	2020	M088840	MHCNLR55ELJ088840	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
16.	Isuzu NLR 55 TX	E 8616 CA	2020	M088706	MHCNLR55LJ08870G	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
17.	Isuzu NLR 55 TX	E 8617 CA	2020	M088850	MHCNLR55ELJ088850	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
18.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8995 BW	2016	3SZDFV7902	MHKP3CA1JGK114829	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
19.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8012 BY	2016	3SZDGA8103	MHKP3CA1JGK125881	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
20.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8013 BY	2016	3SZDGA2711	MHKP3CA1JGK124465	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
21.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8014 BY	2016	3SZDGA6114	MHKP3CA1JGK125548	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
22.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8015 BY	2016	3SZDGA6116	MHKP3CA1JGK125539	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
23.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8016 BY	2016	3SZDFW7267	MHKP3CA1JGK117497	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
24.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8017 BY	2016	3SZDFW0610	MHKP3CA1JGK115642	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
25.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	E 8040 BY	2016	M070566	MHCNKR5556GJ07566	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
26.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	E 8041 BY	2016	M070819	MHCNKR55EGJ070819	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
27.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	E 8042 BY	2016	M070565	MHCNKR55EGJ070565	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
28.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8996 BW	2016	3SZDGA6773	MHKP3CA1JGK125603	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
29.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8997 BW	2016	3SZDGA7305	MHKP3CA1JGK125648	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
30.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8372 DI	2017	G15AID396368	MHYGDN41THJ437114	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan

No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
31.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8437 DI	2017	G15AID398413	MHYGDN41THJ439076	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
32.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8459 DI	2017	G15AID394825	MHYGDN41THJ437049	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
33.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8482 DI	2017	G15AID396956	MHYGDN41THJ438470	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
34.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8489 DI	2017	G15AID396792	MHYGDN41THJ438130	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
35.	Isuzu NLR 55TLX	DK 8637 AG	2017	M076105	MHCNLR55HJ076105	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
36.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8679 DI	2017	G15AID396775	MHYGDN41THJ438146	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
37.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8766 DI	2017	G15AID39B466	MHYGDN41THJ38147	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
38.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8836 DI	2017	G15AID396804	MHYGDN41THJ438178	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
39.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8533 DI	2017	G15AID396798	MHYGDN41THJ438113	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
40.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9391 TV	2017	4D56CR51414	MK2L0PU39HK002960	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
41.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9392 TV	2017	4D56CR51352	MK2L0PU39HK002947	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
42.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9394 TV	2017	4D56CR62134	MK2L0PU39HK003640	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
43.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9395 TV	2017	4D56CR52122	MK2L0PU39HK003634	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
44.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9396 TV	2017	4D56CR52133	MK2L0PU39HK003647	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
45.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9397 TV	2017	4D56CR62137	MK2L0PU39HK003649	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
46.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9398 TV	2017	4D56CR62135	MK2L0PU39HK003698	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan

No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
47.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9399 TV	2017	4D56CR51419	MK2L0PU39HK002962	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
48.	Daihatsu S402RP-TMRFJJ-KP	BM 9415 TV	2017	3SZDDGG1389	MHKT3CA1JHK019908	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
49.	Daihatsu S402RP-TMRFJJ-KP	BM 9416 TV	2017	3SZDGG6035	MHKT3CA1JHK019973	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
50.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8130 CA	2019	4D56CT52119	MK2L0PU39KJ013162	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
51.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8131 CA	2019	4D56CT52238	MK2L0PU39KJ013201	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
52.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8132 CA	2019	4D56CT52230	MK2L0PU39KJ013194	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
53.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8133 CA	2019	4D56CT52218	MK2L0PU39KJ013193	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
54.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8134 CA	2019	4D56CT52235	MK2L0PU39KJ013168	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
55.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8135 CA	2019	4D56CT52216	MK2L0PU39KJ013196	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
56.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8137 CA	2019	4D56CT52130	MK2L0PU39KJ013112	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
57.	Hino WU302R-HKMLHD3	E 8401 BE	2018	W04DTPJ78562	MJEC1GX1J5034988	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
58.	Hino WU302R-HKMLHD3	E 8402 BE	2018	W04DTPJ78580	MJEC1JGX1J5034991	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
59.	Hino WU302R-HKMLHD3	E 8403 BE	2108	W04DTPJ78579	MJEC1JGX15034990	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
60.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9129 EI	2017	G155AID398455	MHYGDN41THJ439226	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
61.	Suzuki GC 415T (4x2) TM/T	BK 9128 EI	2017	G15AID398810	MHTGDN41THJ439948	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
62.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9122 EI	2017	G15AID398491	MHYGDN41THJ439233	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan

No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
63.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9127 EI	2017	G15AID398786	MHYGDN41THJ439884	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
64.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9125 EI	2017	G15AID396759	MHYGDN41THJ437969	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
65.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9132 EI	2017	G15AID398361	MHYGNDN41THJ438993	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
66.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9126 EI	2017	G15AID394454	MHYGDN41THJ436001	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
67.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9123 EI	2017	G15AID398444	MHYGDN41THJ439169	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
68.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9124 EI	2017	G15AID398268	MHYGDN41THJ438953	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
69.	Suzuki GC 415T (4x2) M/T	DK 8485 DI	2017	G15AID396930	MHYGDN41THJ438395	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
70.	Suzuki GC 415T (4x2) M/T	DK 8827 DI	2017	G15AID396465	MHYGDN41THJ437275	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
71.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8350 CA	2019	3SZDGX2074	MHKP3CA1JKK207299	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
72.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8353 CA	2019	3SZDGW9632	MHKP3CA1JKK205924	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
73.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8354 CA	2019	3SZDGX2264	MHKP3CA1JKK207240	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
74.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8355 CA	2019	3SZDGX2032	MHKP3CA1JKK20756	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
75.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8356 CA	2019	3SZDGX1045	MHKP3CA1JKK206668	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
76.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8357 CA	2019	3SZDGX2849	MHKP3CA1JKK207810	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
77.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8358 CA	2019	3SZDGX2428	MHKP3CA1JKK207284	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
78.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8359 CA	2019	3SZDGX2920	MHKP3CA1JKK207777	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan


No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
79.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8360 CA	2019	3SZDGX1071	MHKP3A1JJK207279	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
80.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8371 CA	2019	3SZDGX2845	MHKP3CA1JJK207681	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
81.	Isuzu NKR 55 CC E2-1LWB	DK 8569 J	2017	M074122	MHCNKR55HHJ074122	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan

H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan pengurusan pendaftaran merek “**GRAHA PRIMA MENTARI**” (Logo) sebagaimana dibuktikan dengan salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia dengan Nomor Permohonan JID2023020688 dan telah diterima pada tanggal 9 Maret 2023 dimana hingga saat ini, status dari pendaftaran merek ini adalah telah melewati masa pengumuman dan akan memasuki masa pemeriksaan substantif oleh instansi terkait.

I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Catatan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan terbatas merupakan orang perseorangan adalah yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun;
- Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas; dan/atau
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto sesuai kriteria a sampai dengan d, sesuai dengan laporan mengenai pemilik manfaat akhir tersebut pada tanggal 2 Maret 2023 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres No. 13/2018.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi, yang terdiri dari Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Rudy Susanto Wijaya	KU	√
Theo Lekatompessy	KI	-
Agus Susanto	DU	√
Lili Solihah	D	-

PP : Pengurus & Pengawasan PS : Pemegang Saham
 KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 K : Komisaris D : Direktur
 KI : Komisaris Independen

Rudy Susanto Wijaya selaku pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan merupakan Kakak dari Agus Susanto pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan. Tidak ada hubungan keluarga antara Direksi dan Dewan Komisaris selain Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto.

J. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 59/2023 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0098328 tanggal 8 Maret 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0047760.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Susanto Wijaya
 Komisaris Independen : Theo Lekatompessy

Direksi

Direktur Utama : Agus Susanto
 Direktur : Lili Solihah

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Rudy Susanto Wijaya – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun. Beliau merupakan lulusan dari SMA Dharmasavana pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak September 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

September 2022 – sekarang : Komisaris Utama Perseroan
 2007 – September 2022 : Direktur Utama Perseroan



Theo Lekatompessy - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun, memperoleh gelar PhD di bidang Penyelesaian Sengketa dan Bisnis Perdagangan Internasional di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2018.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Maret 2023 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
Desember 2021 – sekarang	: Komisaris di Megasetia Agung Kimia
Juni 2020 – sekarang	: Komisaris di PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk
Januari 2020 – sekarang	: Direktur Non Eksekutif di PT Daikin Applied Solution Indonesia
Desember 2018 – sekarang	: Direktur Utama di D&V Medika
Juni 2018 – sekarang	: Komisaris di PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Juni 2018 – Januari 2023	: Komisaris Utama di PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk
Mei 2018 – Juni 2021	: Ketua Umum di PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Januari 2015 – Desember 2022	: Komisaris di Trinity Offshore Indonesia
Februari 2012 – Mei 2018	: Direktur di PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Januari 2008 – Februari 2012	: Direktur Pelaksana Grup di PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Januari 2001 – Sekarang	: Direktur Non Eksekutif di Daikin Manufacturing Indonesia
Agustus 1999 – Desember 2006	: Direktur Keuangan di PT Bakrie & Brother Tbk



Agus Susanto - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana jurusan Ekonomi – Akuntansi di Universitas Tarumanagara pada tahun 2000.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak September 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

September 2022 – Sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2007 – September 2022	: Komisaris Utama Perseroan
1999 – 2000	: Auditor di KAP Hadi Sutanto dan Rekan (Price waterhouse Coopers – Jakarta)



Lili Solihah - Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun. Beliau merupakan lulusan dari SMKN 2 Kuningan pada tahun 2005.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Maret 2023 – Sekarang	: Direktur Perseroan
2015 – Maret 2023	: Manajer Accounting Perseroan
2010 – 2015	: Supervisor Accounting Perseroan

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Remunerasi .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Rudy Susanto Wijaya	Komisaris Utama	1	1	100%
Theo Lekatompey	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Agus Susanto	Direktur Utama	1	1	100%
Lili Solihah	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi Perseroan pada tahun 2022 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp1.020.000.000.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama **Agus Susanto** bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
- Direktur **Lili Solihah** memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam hal operasional Perseroan secara keseluruhan dengan menjalankan instruksi-instruksi dari Direktur Utama terkait dengan kelancaran operasional dan teknis maupun peningkatan dan efisiensi kinerja operasional Perseroan. Mengkoordinasikan operasional di Perseroan sehingga manajemen berjalan dengan lebih lancar dan rapih sesuai tujuan rencana kerja Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Agus Susanto sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Gedung Grha Prima Indonesia
Jalan Tuparev No 87 A, Cirebon, Jawa Barat

Telepon : +62 231 233500

Email : corsec@grahaprimamentari.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : **Agus Susanto**
Pendidikan : Sarjana jurusan Ekonomi – Akuntansi di Universitas Tarumanagara pada tahun 2000

Pengalaman Kerja

Maret 2023 – sekarang	: Sekretaris Perusahaan Perseroan
September 2022 – sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2000 – 2022	: Komisaris Utama Perseroan
1999 – 2000	: Auditor di KAP Hadi Sutanto dan Rekan (Price waterhouse Cooper – Jakarta)

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Nama : Theo Lekatompessy – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai Pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Heri Herdiana

Pendidikan : Sarjana Komputer di STMIK IKMI Cirebon pada tahun 2015

Pengalaman Kerja

Maret 2023 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

2018 – 2022 : Founder dari Aplikasi NOTAPos

2017 – 2018 : Web Developer Nusatrip

2015 – 2017 : Web Developer PT Bhineka - Cirebon

Anggota 2

Nama : David Kurniawan Chandra

Pendidikan : Sarjana E-Commerce di Hua Qino University Fujian, Quan Zhou, Graduate pada tahun 2013

Pengalaman Kerja

Maret 2023 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

2021 – 2022 : Regional Manager PT World Innovative Telecommunication

2018 – 2021 : Asisten CEO di PT World Innovative Telecommunication

2017 – 2018 : General Manager di Dachin E-Commerce

2016 – 2018 : After Sales Manager di Advan

2015 – 2016 : Project Manager Kouclo di E-Commerce Co.,Ltd

2013 – 2015 : Triangle Export – Improt Corporation

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Berikut rincian Rapat Komite Audit :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Theo Lekatompessy	Komisaris Independen	1	1	100%
Heri Herdiana	Anggota Komite Audit	1	1	100%
David Kurniawan Chandra	Anggota Komite Audit	1	1	100%

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal. Dikarenakan baru menjabat pada Maret 2023, pada saat Prospektus diterbitkan belum terdapat Rapat Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Imam Maulana Prayogi

Pendidikan

- a. Formal terakhir : Sarjana Manajemen Pemasaran di Universitas Islam Bandung tahun 2020
- a. Pelatihan : September 2020 – Oktober 2020 Bit labs Pemasaran
16 Agustus 2020 Shift Academy Analisis Data

Pengalaman Kerja

- Maret 2023 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
- 2019 – 2020 : Staff Marketing di Nouka Village
- 2018 – 2019 : Manajer Usaha di Koperasi Mahasiswa Unisba
- 2017 – 2018 : Staff Personalia di Koperasi Mahasiswa Unisba

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab V Prospektus tentang Faktor Risiko. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Mitigasi Risiko Saat Kontrak Distribusi Dengan Prinsipal Berakhir

Perseroan memitigasi risiko ini dengan selalu melakukan usaha sebaik mungkin sehingga target penjualan yang ditetapkan oleh prinsipal dapat terpenuhi dan selain itu Perseroan melakukan pendekatan informal dengan selalu berkomunikasi dengan prinsipal. Namun apabila kontrak tidak diperpanjang oleh Prinsipal, maka Perseroan akan melakukan perjanjian distribusi dengan prinsipal lain agar kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan.

b. Risiko Usaha

1. Mitigasi Risiko Kecukupan Modal

Upaya Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk modal kerja dan belanja modal sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan adalah dengan cara menggunakan sumber dana dari internal Perseroan maupun dari eksternal. Dalam hal modal yang dimiliki oleh Perseroan tidak mencukupi maka Pendanaan internal yaitu berasal dari hasil penjualan Perseroan dan jika diperlukan Perseroan akan meminta kepada Pemegang Saham memberikan pinjaman sedangkan Pendanaan Eksternal berasal dari pinjaman ke bank atau ke pihak ketiga.

2. Mitigasi Risiko Bencana Alam

Risiko bencana alam dapat saja terjadi pada setiap Perusahaan dan hal ini ditanggulangi dengan salah satunya membuat prosedur tentang antisipasi dan safety jika hal tersebut terjadi terkait dengan operasional pengiriman produk. Dalam hal terdapat bencana alam yang dapat merusak persediaan Perseroan maka perseroan mengantisipasi dengan mengasuransikan persediaan.

3. Mitigasi Risiko Kegagalan Prinsipal Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya.

Perseroan meyakini prinsipal secara berkesinambungan mengikuti perubahan dan pemberlakuan peraturan atas seluruh kebijakan Pemerintah yang dapat berdampak pada kegiatan usaha nya. Perseroan juga meyakini prinsipal melaksanakan good corporate governance dan memiliki tim legal yang profesional dan memiliki kompetensi dibidangnya sebagai upaya untuk dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun apabila ada kegagalan dari prinsipal dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya Perseroan akan melakukan perjanjian distribusi dengan prinsipal lain agar kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan.


4. Mitigasi Risiko Kehilangan Persediaan

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya untuk melakukan pengawasan selama 24jam penuh, memasang CCTV dan menempatkan seorang kepala gudang sebagai penanggung jawab, barang yang datang dan pergi tidak diatur alur keluar masuknya sehingga tidak terjadi kehilangan persediaan, meskipun sampai dengan saat ini belum pernah ada kejadian kehilangan Persediaan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah menjalankan program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) namun kedepannya Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG).

Struktur Organisasi Perseroan



L. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per depo, adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember	
	2022	2021
Tetap	177	0
Tidak Tetap	71	264
Jumlah	248	264

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember	
	2022	2021
Manager	7	0
Staff	63	0
Field Partner	105	0
Support	2	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember	
	2022	2021
46 – 55 Tahun	6	0
31 - 45 Tahun	80	0
s/d 30 Tahun	91	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember	
	2022	2021
S2	0	0
S1	19	0
Diploma	5	0
SMA atau sederajat	153	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember	
	2022	2021
Manager	7	0
Admin	3	0
Admin Dispatch	7	0
Admin Kasir	10	0
Admin Settle	4	0
Checker	17	0
Loader	15	0
Operator Forklift	6	0
Deliveryman	60	0
Helper	46	0
Office Boy	2	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember	
	2022	2021
Cirebon	33	0
Indramayu	36	0
Medan Deli	6	0
Medan Sunggal	19	0
Pekanbaru	25	0
Rembang	27	0
Tasikmalaya	31	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pada awal beroperasi Perseroan belum memiliki pegawai tetap, namun baru tahun 2022 Perseroan telah memiliki 177 pegawai tetap.

Maka dari itu sesuai tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan, terdapat penurunan jumlah karyawan Tidak Tetap pada tahun 2022 dari yang semula 264 karyawan Tidak Tetap di tahun 2021 menjadi 71 karyawan Tidak Tetap di tahun 2022. Karena ada beberapa karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap.

M. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan oleh surat pernyataan dari Perseroan tertanggal 9 Maret 2023 dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 15 Maret 2023, Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Graha Prima Mentari Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan. Saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu kegiatan usaha di bidang Distribusi minuman berkarbonasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi perusahaan distributor terbaik dan terbesar di Indonesia

Misi

- Melayani Retail Outlet lebih baik
- Memberikan benefit terbaik untuk semua stakeholder dan komunitas

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan merupakan distributor resmi Coca – Cola (CCOD - Coca Cola Official Distributor) di Indonesia yang memiliki cabang di Pekanbaru, Medan, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya dan Rembang dan dengan ribuan Ritel Outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.


Perseroan merupakan distributor resmi Coca-Cola di Indonesia yang berkantor pusat di Cirebon, Jawa Barat yang memiliki area distribusi di Pekanbaru, Medan Deli, Medan Sunggal, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya dan Rembang. Perseroan melayani lebih dari 25.000 Ritel Outlet yang tersebar di area distribusi tersebut di atas. Perseroan memiliki lebih dari 100 armada operasional dan 248 karyawan.

Berikut merupakan kontribusi Pendapatan Perseroan dalam persentase sampai dengan 31 Desember 2022:


Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Coca-cola	15,14%	13,26%
Fanta	27,97%	24,43%
Sprite	30,40%	29,76%
Nutri Boost	5,27%	5,38%
Schweppes	0,57%	0,92%
A&W	0,11%	0,10%
Minute Maid	6,73%	10,01%
Fretea	9,85%	11,61%
Ades	3,97%	4,53%
Jumlah	100%	100%

Berikut ini adalah diagram yang dapat menggambarkan proses operasional usaha Perseroan:

1. Alur Purchasing Order (PO)



2. Alur Operasional dan Penjualan



3. Keunggulan Kompetitif

Saat ini Perseroan merupakan distributor tunggal resmi yang ditunjuk oleh Coca-Cola di Indonesia, yang memiliki area distribusi sebanyak 7 kota di kota-kota utama yang ada di Indonesia. Sebagai distributor tunggal dalam industri ini Perseroan memiliki keunggulan kompetitif antara lain dalam satu kota yang sudah ada distributor dari coca-cola maka tidak diperbolehkan ada distributor lain.

4. Persaingan Usaha

Dalam bidang usaha ini, kompetitor Perseroan adalah Perusahaan yang menggunakan merk dagang lain yang memiliki produk sejenis yang bergerak dibidang yang sama. Namun untuk produk sejenis dari coca-cola, kebijakan dari coca-cola hanya boleh 1 kota 1 distributor, sehingga Perseroan memiliki hak eksklusif dari coca-cola untuk mendistribusikan.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

a. Menambah Modal Kerja

Sejalan dengan rencana kerja Perseroan bahwa saat ini untuk memenuhi permintaan penjualan dari prinsipal, Perseroan sangat membutuhkan tambahan modal. Tambahan modal ini akan dipakai oleh Perseroan untuk menambah persediaan dimana penjualan akan meningkat pada saat momen-momen tertentu seperti Tahun baru, hari raya keagamaan dan lain-lain.

b. Menambah Area Distirbusi

Untuk menambah pendapatan, Perseroan berencana untuk menambah area distribusi selain yang sudah ada saat ini. Perseroan meyakini dengan performa sampai dengan saat ini, Perseroan dipercaya oleh coca-cola untuk menambah cakupan daerah distribusi Sehingga cakupan distribusi Perseroan bertambah dan pendapatan akan meningkat

6. Keterangan tentang Area Distirbusi

Terlampir keterangan tentang kontribusi Pendapatan per kota yang dimiliki Perseroan

No	Keterangan	Kontribusi	
		2022	2021
1	Cirebon	18%	20%
2	Indramayu	15%	18%
3	Medan Deli	4%	0%
4	Medan Sunggal	20%	21%
5	Pekanbaru	20%	14%
6	Rembang	9%	10%
7	Tasikmalaya	15%	17%
Jumlah		100%	100%

7. Prospek Usaha

Kebijakan Makro Ekonomi Indonesia

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31
Inflasi IHK (%)	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
Transaksi Berjalan (miliar dolar AS)	-16,20	-30,63	-30,28	-4,43	3,46	13,20
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	130,20	120,65	129,18	135,90	144,91	137,20
Nilai Tukar Rupiah (Rp/dolar AS)	13.565	14.375	13.880	14.040	14.250	15.592
Suku Bunga Kebijakan Moneter (%)	4,25	6,00	5,00	3,75	3,50	5,50

Sumber: BPS, BI

Selama 5 (lima) tahun terakhir kinerja ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai lebih dari 5,0% sebelum pandemi Covid 19 dan tercatat kembali pulih pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 5,31%. Bahkan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid 19 hanya mencapai 2,07% termasuk terendah di dunia. Stabilitas makroekonomi juga terus terjaga dengan rerata inflasi mencapai 3,09% dan selalu tidak pernah melebihi sarasannya sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pemerintah melalui APBN berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas harga guna melindungi daya beli masyarakat. Pada tahun 2022, Departemen Keuangan menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp551,2 triliun atau hanya menaikkan harga BBM sebesar 30% dimana negara-negara di dunia telah menaikkan harga BBM lebih dari 2x lipat. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp92,3 triliun pada tahun 2022 dan ditingkatkan menjadi Rp104,2 triliun pada tahun 2023.

Disisi lain, Bank Indonesia telah melonggarkan kebijakan moneter melalui kestabilan suku bunga BI7DD sebesar 5,75% atau sedikit diatas level inflasi tahunan sebesar 5,47%. BI juga menerapkan kebijakan uang muka pembelian otomotif dan properti sebesar 0% atau LTV sebesar 100%. BI juga secara masif memberikan support untuk penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS (Quick Response Qode Indonesia Standard).

Kebijakan Mikro Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 273 juta pada tahun 2021. Lima puluh enam persen penduduk berada di Pulau Jawa, salah satu daerah terpadat di dunia. Pada tahun 2021, PDB Indonesia mencapai \$1.185 miliar dan PDB per kapita mencapai \$4.341 (estimasi). Kami perkirakan data asumsi diatas yaitu jumlah penduduk, angkatan penduduk muda dan urbanisasi akan menjadi faktor pemicu kenaikan permintaan akan produk-produk ritel seperti makanan kemasan, minuman beralkohol dan minuman ringan (soft drinks) di Indonesia.

Kontribusi total sektor jasa makanan terhadap PDB adalah sekitar \$23 miliar pada tahun 2020. Sektor ini didominasi oleh restoran kecil dan restoran pinggir jalan yang dikenal sebagai warung. Pada tahun 2021, nilai total seluruh penjualan ritel makanan dan minuman di Indonesia mencapai \$72 miliar, turun 12% dari tahun sebelumnya karena langkah-langkah jarak sosial pandemi COVID-19. Pasar tradisional masih mendominasi sektor ritel makanan dan minuman dengan pangsa pasar mencapai 76%, meski terus kalah pangsa pasar dari toko ritel modern dan e-commerce. Di antara saluran ritel modern, toko swalayan merupakan segmen terbesar dan merupakan satu-satunya saluran ritel yang penjualannya tumbuh selama pandemi karena pelanggan mencari alternatif selain pasar tradisional dan supermarket yang ramai. Meski pandemi mereda, Toserba diperkirakan akan terus bertambah jumlah dan penjualannya.

Penjualan makanan kemasan pada tahun 2021 masih memberikan kontribusi terbesar pada nilai penjualan ritel di Indonesia dengan porsi nilai mencapai US\$32.967 juta. Sementara nilai penjualan soft drinks dimana didalamnya terdapat penjualan produk Coca Cola pada tahun 2021 mencapai US\$6.725 juta turun 14% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Disisi lain minuman beralkohol pada tahun 2021 juga mengalami penurunan penjualan 27% menjadi USD521 juta.

Nilai Penjualan Ritel Minuman Beralkohol, Soft Drinks dan Makanan Kemasan (USD Juta)

Produk	2017	2018	2019	2020	2021
Minuman Beralkohol	589	637	651	719	521
Tingkat pertumbuhan (%)	n/a	8,15%	2,20%	10,44%	-27,54%
Soft Drinks	7.523	7.642	7.393	7.881	6.725
Tingkat pertumbuhan (%)	n/a	1,58%	-3,25%	6,60%	-14,67%
Makanan Kemasan	28.416	30.073	29.902	32.933	32.967
Tingkat pertumbuhan (%)	n/a	5,83%	-0,57%	10,14%	0,10%

Sumber: Euromonitor International


Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 273 juta pada tahun 2021. Lima puluh enam persen penduduk berada di Pulau Jawa, salah satu daerah terpadat di dunia. Pada tahun 2021, PDB Indonesia mencapai \$1.185 miliar dan PDB per kapita mencapai \$4.341 (estimasi). Kami perkirakan data asumsi diatas yaitu jumlah penduduk, angkatan penduduk muda dan urbanisasi akan menjadi faktor pemicu kenaikan permintaan akan produk-produk ritel seperti makanan kemasan, minuman beralkohol dan minuman ringan (*soft drinks*) di Indonesia.

Secara keseluruhan, penjualan ritel makanan dan minuman di Indonesia turun 12% menjadi \$72 miliar pada tahun 2021 karena pembatasan jarak sosial COVID-19 yang membatasi jam operasional dan mengurangi kapasitas pelanggan di pusat perbelanjaan, supermarket, restoran, dan tempat usaha lainnya. Yang paling terpuak dalam hal penjualan adalah hypermarket (penurunan 28%) dan pasar tradisional (penurunan 16%), sebagian besar didorong oleh memburuknya pandemi selama paruh pertama tahun 2021. Hypermarket sangat dirugikan karena lokasinya di pusat perbelanjaan besar yang pedoman jarak sosial membuat masyarakat enggan untuk sering berkunjung. Sebaliknya, Toserba dan peritel kecil lainnya mengalami pertumbuhan positif, diuntungkan oleh lokasinya yang tersebar luas yang lebih dekat dengan pemukiman dan jauh dari area yang kondusif untuk pertemuan publik besar. Konsumen Indonesia cenderung berbelanja lebih dekat ke rumah untuk membatasi paparan mereka selama pandemi. (sumber : Euromonitor International ; berbagai sumber)

Gerai Ritel Berdasarkan Jaringan Distribusi di Indonesia (Unit)

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Tradisional (Kelontong)	4.574.208	4.546.222	4.512.891	4.061.674	3.574.342
Toserba	31.488	32.699	34.704	36.969	38.323
Supermarket	1.377	1.402	1.429	1.450	1.411
Retail Fokus	481	378	396	381	358
Hypermarket	333	330	336	311	285
Total Gerai Ritel	4.607.887	4.581.031	4.549.756	4.100.785	3.614.719

Sumber: Euromonitor International



Sumber: Euromonitor International

Toko Tradisional (Kelontong)

Toko tradisional terdiri dari pasar basah dan toko kelontong independen, yang pelanggannya sebagian besar adalah rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah. Saluran ritel ini menyumbang sekitar 76% dari penjualan grosir grosir. Pandemi berdampak negatif terhadap penjualan melalui toko tradisional, khususnya pasar basah, karena konsumen semakin memilih untuk berbelanja di toko ritel modern untuk menghindari tempat keramaian. Beberapa pasar tradisional menjual produk impor seperti apel, mandarin, jeruk, anggur, pir, dan daging. Pedagang kecil tradisional tidak menjual berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh minimarket, melainkan menjual produk makanan dan minuman lokal yang terjangkau, kebanyakan dikenal oleh konsumen lokal. Perbedaan ini, bersama dengan lokasi, membantu mereka tetap bersaing dengan gerai ritel modern.

Toko Serba Ada (Convenience Store)

Indomaret terus memimpin kategori dengan lebih dari 19.000 gerai di seluruh Indonesia, diikuti oleh Alfamart dengan 16.000 gerai. Sekitar 91% nilai penjualan Toserba di Indonesia berasal dari dua perusahaan yang memiliki sistem distribusi modern, terintegrasi, dan pengadaan terpusat. Toserba diharapkan terus menjadi segmen ritel grosir dengan pertumbuhan tercepat, dengan rata-rata 1.000 ekspansi outlet baru setiap tahunnya. Toserba ada menunjukkan ketahanan dan kebutuhan mereka selama pandemi, menyediakan produk dengan harga terjangkau lebih dekat ke area perumahan selama periode pembatasan mobilitas. Di tengah pandemi, Toserba memiliki pertumbuhan terkuat dari semua saluran ritel di Indonesia, tidak hanya dalam hal perluasan gerai, tetapi juga dalam mempertahankan pertumbuhan penjualan yang positif di tahun 2020 dan 2021.

Dalam beberapa tahun terakhir, rantai toko serba ada besar, seperti Indomaret, Alfamart, Lawson, dan Family Mart, telah mengubah toko mereka dari hanya menawarkan barang kebutuhan sehari-hari menjadi menawarkan barang kebutuhan sehari-hari serta makanan siap saji. Mereka juga memperluas lokasi toko mini mereka yang sebagian besar bersarang di ruang kantor dan kedai kopi. Meskipun toko berukuran kios ini hanya menjual beberapa produk impor (buah-buahan, kembang gula, makanan ringan, minuman), dengan jumlah gerai yang besar, saluran ini menawarkan prospek yang luas untuk produk-produk pilihan.

Toko Hypermarket/Supermarket

Hypermarket dan supermarket umumnya berlokasi di mal dan pusat perbelanjaan, dan umumnya menawarkan 5% – 30% produk makanan dan minuman impor. Persentase produk impor bisa mencapai 60% untuk beberapa toko premium atau kelas atas. Gerai premium tersebut menargetkan konsumen berpenghasilan menengah ke atas dan konsumen berpenghasilan tinggi dengan berbagai macam produk impor seperti buah-buahan segar, daging, makanan ringan, bumbu, dan produk susu.

Superindo, Farmers, dan Ranch Market merupakan tiga merek supermarket teratas di Indonesia, sedangkan kategori hypermarket dipimpin oleh Transmart Carrefour, Hypermart, dan Lottemart. Supermarket dan hypermarket besar menawarkan toko roti, kafe, dan restoran di dalam toko, serta makanan siap saji, dengan produk grosir biasanya menyumbang sekitar 65% dari total penjualan. Informasi tambahan tentang rantai supermarket/hypermarket di Indonesia dapat ditemukan di sini

Toko Khusus (Specialty Store)

Meningkatnya permintaan akan pilihan makanan sehat telah menyebabkan perluasan toko khusus yang berfokus pada daging segar, buah dan sayuran, serta makanan laut. Ditemukan sebagian besar di daerah perkotaan besar, gerai seperti Total Buah, Rumah Buah, Frestive, dan All Fresh menawarkan produk segar berkualitas tinggi kepada konsumen berpenghasilan menengah ke atas. Toko daging juga berkembang, karena permintaan akan daging dan makanan laut berkualitas meningkat. Toko seperti Indoguna Meatshop, Goodwins Butchery, Celine Meatshop, Bumi Maestro Ayu, dan Stevan Meatshop menjual potongan daging sapi premium, makanan laut segar dan beku, serta bumbu.

Ritel Makanan Indonesia Teratas (2021)

No.	Nama – Nama Ritel	Nilai Penjualan (USD Juta)	Jumlah Outlet (Unit)
1.	Indomaret (Salim Group)	6.197	19.133
2.	Alfamart (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk)	5.443.5	16.060
3.	Alfa Midi (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk)	921.7	2.021
4.	Hypermarket (PT Matahari Putra Prima Tbk)	370.9	100
5.	Super Indo (Koninklijke Ahold Delhaize NV)	304	180
6.	Carrefour (PT Trans Retail Indonesia)	239	70
7.	Transmart Carrefour (PT Trans Retail Indonesia)	236.8	60
8.	Lotte Mart (Lotte Group)	211.4	45
9.	Farmer's Market (PT Supra Boga Lestari Tbk)	135.3	35
10.	Circle K. (Alimentation Couche – Tard Inc)	75.9	367

Sumber: Euromonitor International

Sekilas mengenai Prinsipal

Coca Cola merupakan produk minuman ringan atau softdrink yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan distribusi coca cola sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Coca Cola menjadi produk berlisensi dari The Coca Cola Company yang telah didistribusikan kepada lebih dari 400.000 outlet melalui sekitar 120 pusat penjualan. Aktivitas produksi di Indonesia saat ini dikelola oleh PT. Coca Cola Bottling Indonesia yang sekaligus berhak menyandang nama dagangnya. Perusahaan ini merupakan joint venture yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan lokal milik para pengusaha independen dan PT. Coca Cola Amatil Limited. Hingga saat ini, PT. Coca Cola bottling Indonesia masih menjadi produsen dan distributor terbesar di Indonesia untuk produk sejenis Coca Cola.

Coca Cola Amatil Limited pertama kali berinvestasi di Indonesia pada tahun 1992 sekaligus menjadi mitra usaha PT. Coca Cola Company. Semua produk yang dijual dan didistribusikan oleh Coca Cola Bottling Indonesia diproduksi di Indonesia melalui 10 pabrik pembotolan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pabrik-pabrik Coca Cola di Indonesia telah menerima berbagai penghargaan

dari PT. The Coca Cola Company atas pencapaian standar dan prestasi penjualan yang luar biasa. Minuman Coca Cola diproduksi dengan bahan baku pilihan yang berkualitas tinggi dan melalui beberapa tahap dalam prosesnya. Minuman Coca Cola diproduksi dengan langkah-langkah terstruktur seperti persiapan bahan, pencampuran, pencucian, pengisian, penutupan, pengkodean, pemeriksaan, pengemasan, dan pengangkutan.

8. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

9. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, pendistribusian, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang diketahui dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa yang akan datang.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyesihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

IX. PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Graha Prima Mentari Tbk No. 71 tanggal 09 Maret 2023 *junctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 145 tanggal 17 April 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 12 tanggal 5 Juni 2023 dan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 225 tanggal 21 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) Emisi sebanyak 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	309.000.000	37.080.000.000	100
Jumlah	309.000.000	37.080.000.000	100

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak Afiliasi adalah sebagai berikut:

- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negoisasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 Perseroan mendapatkan laba per Saham Sebesar Rp6,53. Sehingga dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp120, maka didapatkan PER sebesar 18,4x, sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 9,81x.

Referensi PER Industri didapatkan melalui perhitungan yang dilakukan oleh Perseroan, diketahui PER untuk Industri Logistik yang saat ini tercatat di BEI adalah sebesar 38,6x dan PBV 7,6x. Dapat disimpulkan adalah saham Perseroan ditawarkan saat ini berada dibawah rata-rata PER dan PBV industrinya sehingga masih memberikan peluang bagi investor kedepannya untuk berinvestasi di Perseroan.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan

Permata Kuningan Building, 5th Floor Jl. Kuningan Mulya Kav. 9C, Jakarta 12980, Indonesia

Telp: (62-21) 83780750

Fax : (62-21) 83780735

Website: www.anwar-rekan.com

STTD : STTD.AP-422/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Christiadi Tjahnadi
 Asosiasi : API No. 1164 atas nama Christiadi Tjahnadi, CPA
 Pedoman kerja : Pernyataan Standar AKuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
 Surat penunjukan : 007/S.KU-GPM/II/2023 pada tanggal 18 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M

Jl. Gandaria Tengah III/8

Kebayoran Baru

Jakarta 12130, Indonesia

Telp : (62-21) 722 7736, 7227737

Fax : (62-21) 724 4579

Nama Rekan : Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M
 STTD : STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023
 Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
 Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
 Surat penunjukan : 006/S.KU-GPM/II/2023 pada tanggal 18 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jalan K. H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5, Jakarta - 11140

Telp: 021-6345668

Fax : 021-5345666

Email: christina@notarischristina.com

STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023

Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705

Pedoman kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Surat penunjukan : 005/S.KU-GPM/I/2023 pada tanggal 17 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Telp. : (021) – 29745222

Fax. : (021) – 29289961

Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014

Keanggotaan asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia

Surat penunjukan : 009/S.KU-GPM/I/2023 pada tanggal 20 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian Pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) Pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a) SID;
- b) Subrekening Efek Jaminan; dan
- c) RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a) Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 - 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 - 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 - 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 4 Juli – 6 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai Emisi sebanyak Rp37.080.000.000 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Rp20.000.952.000 atau sebesar 53,94%.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.952.000 atau sebesar 53,94% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi untuk penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan ***Sistem Penawaran Umum Elektronik***.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

Halaman ini sengaja dikosongkan